



Analisis Ketepatan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Terorisme

Muhamad Ar Rafii Arbi¹⁾, Mitro Subroto²⁾

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

araffiarbi@gmail.com¹⁾
mitrosubroto07@gmail.com²⁾

Abstrak

Pengurangan masa pidana atau yang biasa disebut dengan Remisi merupakan suatu pengurangan hukuman yang dijatuhkan atau diberikan kepada narapidana yang berkelakuan baik selama menjalani masa pidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Remisi merupakan suatu hak yang diberikan kepada para narapidana yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan yang setelah itu disempurnakan kembali dalam peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia No. 03 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, hak asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan juga cuti bersyarat. Bagi narapidana tindak pidana terorisme tidaklah mudah untuk mendapatkan pemberian remisi sebagai hak para narapidana. Terdapat banyak pertimbangan dan juga harus adanya penurunan tingkat risiko dari narapidana tindak terorisme guna untuk mendapatkan hak nya tersebut. Narapidana terorisme harus mengikuti proses deradikalisasi guna untuk mendapatkan hak nya. Proses deradikalisasi harus diikuti oleh narapidana dengan baik dan benar baik secara substantif maupun administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci : Narapidana Terorisme, Hak Narapidana, Deradikalisasi

PENDAHULUAN

Konsep pemasyarakatan yang saat ini berlaku menerapkan konsep yang jauh dari konsep kepenjaraan yang menerapkan pembalasan, penjeraan, dan resosialisasi. Konsep pemenjaraan lebih mengarah bagaimana seseorang yang melakukan tindak pidana menjadi jera dan tidak lagi mengulangi perbuatannya yang akan berpengaruh kepada masyarakat lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama dengan yang telah dilakukan oleh terpidana. Konsep pemasyarakatan saat ini lebih menekankan terlaksananya pembinaan dan rehabilitasi terhadap narapidana sehingga mereka dapat menyadari perbuatan yang telah mereka lakukan merupakan perbuatan yang salah kemudian mereka bertaubat dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya kembali. Dalam konsep pemasyarakatan saat ini yang sangatlah penting ialah pembentukan kembali para narapidana agar dapat kembali diterima di lingkungan masyarakat sekitar. Ketika seorang narapidana dapat diterima kembali di dalam masyarakat setelah ia selesai menjalani masa pidananya maka dari itu semua tujuan dari pemasyarakatan telah berhasil tercapai, karena tujuan utama dari pemasyarakatan ialah reintegrasi sosial.

Reintegrasi sosial ialah suatu tujuan dari sistem pemasyarakatan yang bertujuan pada upaya pemulihan kembali hubungan hidup, penghidupan dan kehidupan dari para warga binaan pemasyarakatan. Tercantum di dalam 10 prinsip pemasyarakatan yang dijelaskan bahwa "pidana bukan merupakan perbuatan balas dendam dan negara memiliki peranan penting untuk tidak membuat mereka



menjadi lebih buruk daripada sebelum mereka dipidana” yang mempunyai arti bahwa negara hadir untuk memberikan pembinaan yang dilakukan ketika mereka menjalankan hukuman hilang kemerdekaan bergerak karena harus menjalani pembinaan di dalam tembok yang merupakan satu satunya kesakitan yang dirasakan oleh para narapidana. Masyarakat masih mempercayai bahwa pelaku kejahatan merupakan seseorang yang tertinggal ataupun ditinggalkan oleh lingkungannya. Di dalam masyarakat pun masih mempercayai konsep di mana kejahatan terjadi dikarenakan adanya hubungan yang kurang harmonis antara pelaku kejahatan dengan lingkungannya. Di dalam kasus terorisme masyarakat hadir sebagai jembatan agar para pelaku tindak pidana terorisme bisa kembali ke dalam jalan yang semestinya. Program Deradikalisasi merupakan suatu program yang di buat oleh masyarakat yang bekerja sama dengan pihak terkait lainnya untuk menjembatani para pelaku tindak pidana terorisme agar mereka bisa kembali ke dalam NKRI.

Deradikalisasi ialah suatu upaya untuk mentransformasi dari keyakinan atau ideologi radikalisme menjadi tidak radikal dengan melakukan pendekatan multi dan interdisipliner melalui program identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, dan resosialisasi bagi para pelaku tindak pidana terorisme, ataupun mantan narapidana beserta para keluarga dan para jaringannya yang terindikasi radikal dengan menjunjung tinggi prinsip pemberdayaan, hak asasi manusia, supremasi hukum dan juga kesetaraan. Deradikalisasi juga menjadi salah satu syarat diberikannya remisi atau pengurangan masa pidana terhadap narapidana tindak terorisme. Para narapidana terorisme wajib mengikuti program deradikalisasi dengan baik dan benar secara substantif maupun administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku agar para narapidana terorisme bisa diberikan remisi baik itu remisi umum maupun remisi khusus.

Berdasarkan data pada tanggal 17 Agustus 2023, sebanyak 26 narapidana terorisme mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi di hari kemerdekaan Republik Indonesia. Pemberian remisi terhadap narapidana tindak terorisme tidak hanya berpacu dengan hasil dari program deradikalisasi, melainkan ada banyak asesmen yang harus dilalui narapidana terorisme guna untuk mendapatkan hak nya sebagai narapidana yaitu remisi. Assesmen tersebut harus dilalui oleh sang narapidana untuk dapat menjadi pertimbangan tambahan apakah tingkat risiko sang narapidana sudah turun dan ia bisa mendapatkan pemberian remisi. Ketatnya pemberian remisi terhadap narapidana terorisme dilandaskan oleh beberapa faktor yaitu terorisme merupakan suatu tindak pidana yang sangat berbahaya dan dapat menimbulkan banyak masalah. Masih banyak nya pro dan kontra dalam pemberian remisi ini membuat narapidana tindak terorisme masih perlu mendapatkan banyak pembinaan secara khusus tidak hanya melalui program deradikalisasi. Masyarakat masih beranggapan bahwa pidana yang diberikan kepada narapidana terorisme masih sangat kurang dan mereka beranggapan bahwa pemberian remisi ini dapat membuat narapidana terorisme berbesar kepala karena dengan apa yang dilakukan mereka dan juga banyaknya korban yang ditimbulkan dari tindakan mereka, mereka hanya mendapatkan pidana yang terbilang tidak terlalu berat dan mereka juga masih bisa mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi.

Kesalahan dalam pemberian remisi kepada narapidana terorisme dapat berakibat fatal terhadap keamanan negara. Berdasarkan data yang dimuat dalam situs CNN Indonesia pada bulan februari 2023 tercatat ada sebanyak mantan narapidana kasus terorisme yang kembali menjadi daftar pencarian orang (residivis). Bahkan sebanyak 19 orang mereka masih berdasa di dalam lembaga masyarakat. Kepala badan nasional penanggulangan terorisme menjelaskan setidaknya ada 8 persen eks narapidana yang masih bersikukuh terhadap pendirian dan ideologinya. Jadi mereka berkelakuan baik hanya sebuah drama agar mereka bisa mendapatkan pemotongan masa pidana sehingga mereka bisa dengan cepat keluar dari lapas.

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penggunaan metode ini dilakukan agar bisa memahami, menggambarkan dan juga menganalisis secara mendalam terkait pemberian remisi terhadap narapidana terorisme di lembaga masyarakat. Metode penelitian deskriptif juga membantu peneliti dalam mendeskripsikan bagaimana proses pemberian remisi sebelum resmi diberikan kepada narapidana tersebut.



HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Remisi Menjadi Hak Narapidana

Sesuai dengan pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah no 99 tahun 2012 yang menjelaskan bahwa remisi ialah pengurangan masa pidana yang memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam perundang-undangan. Remisi bisa diberikan kepada para warga binaan dan anak didik pemasyarakatan. Hak-hak remisi juga diatur pada pasal 14 ayat 1 undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Secara keseluruhan remisi merupakan hak dari setiap warga binaan pemasyarakatan dan anak didik pemasyarakatan yang harus diberikan oleh lembaga pemasyarakatan kepada warga binaan ataupun anak didik pemasyarakatan yang telah memenuhi syarat.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diawal bahwa remisi ialah hak yang harus diberikan kepada setiap warga binaan maupun anak didik pemasyarakatan oleh lembaga pemasyarakatan yang telah memenuhi syarat. Namun bagi narapidana yang di hukum akibat tindak pidana narkoba, korupsi, terorisme, serta kejahatan lain yang mengancam keamanan negara terdapat beberapa syarat dan mereka harus memenuhi syarat khusus tersebut apabila mau mendapatkan hak remisi nya yang tercantum dalam pasal 34a. Yang dimaksud syarat-syarat khusus tersebut antara lain:

- a. Bersedia bekerja sama dengan para penegak hukum untuk ikut membantu pembongkaran perkara tindak pidana tersebut atau yang dilakukan. Adapun maksud dari pasal ini ialah para terpidana harus mau ikut bantu menyelesaikan tindak pidana yang saat ini menjeratnya dengan cara justice collaborator.
- b. Bagi terpidana kasus korupsi mereka harus membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan
- c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan lapas maupun badan nasional penanggulangan terorisme bagi para terpidana kasus terorisme.
- d. Bagi narapidana kasus narkoba, narapidana yang dipidana dengan penjara paling singkat 5 tahun. Hal ini bermaksud bahwa ketika terpidana narkoba ini tidak akan mendapatkan remisi apabila dipidana dengan pidana penjara lebih dari 5 tahun. Namun kehadiran pasal ini menimbulkan banyak polemik dikarenakan alasan kemanusiaan karena banyaknya terpidana kasus narkoba yang sudah berusia lanjut atau dipidana lebih dari 5 tahun.

Apabila semua syarat-syarat yang dijelaskan di bagian sebelumnya sudah di jalani dengan sempurna oleh para warga binaan maupun anak didik pemasyarakatan barulah kemudian pengajuan hak remisi dapat diusulkan. Usulan remisi yang diajukan kepada menteri hukum dan hak asasi manusia oleh kepala lembaga pemasyarakatan, kepala rumah tahanan negara atau kepala cabang rutan melalui kepala kantor wilayah departemen hukum dan hak asasi manusia. Keputusan tentang pemberian remisi umum diberitahukan ketika peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 agustus dan untuk pemberian remisi khusus diberitahukan ketika peringatan hari besar di setiap agama yang dianut oleh para narapidana.

B. Faktor Penghambat dan faktor keberhasilan Pemberian Remisi

Dalam proses pelaksanaan pemberian remisi terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat pemberian remisi tersebut dilakukan. Faktor itu sendiri terletak pada diri sang narapidana. Narapidana mendapatkan hukuman disiplin yang disebabkan oleh narapidana yang melakukan tindakan yang menyalahi tata tertib yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan maupun sang narapidana tersangkut kasus diluar lembaga pemasyarakatan pada saat mereka sedang menjalani masa pidana nya.

Selain faktor penghambat, terdapat juga faktor yang menyebabkan keberhasilan dalam pelaksanaan pemberian remisi antara lain, petugas lapas telah menerapkan semua peraturan dan perundang-undangan yang telah di tetapkan menjadi pegangan dalam pemberian remisi. Selain faktor dari petugas terdapat juga faktor dari sang narapidana itu sendiri yaitu petugas akan memberikan remisi kepada narapidana apabila mereka telah memenuhi syarat berkelakuan baik dan juga telah menjalani masa pidana nya lebih dari 6 bulan. Tanpa adanya kedua faktor ini, pelaksanaan pemberian remisi tidak dapat dilaksanakan kepada narapidana. Dengan pemberian remisi ini narapidana merasa mendapatkan hak yang sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan di dalam peraturan dan perundang-undangan yang sah.



C. Pemberian Remisi Kepada Narapidana Terorisme

Tindak pidana terorisme merupakan suatu kejahatan yang masuk kedalam extraordinary crime. Extraordinary crime adalah suatu kejahatan luar biasa yang dilakukan guna mempergunakan suatu keahlian khusus, terorganisir/sistematis serta memiliki dampak yang sangat luas. Penggolongan tindak pidana terorisme sebagai extraordinary crime di Indonesia dengan mudahnya setelah kejadian peristiwa bom Bali pertama. Tindak pidana terorisme mengandung berbagai unsur kekerasan untuk mencapai suatu tujuan yang mereka inginkan dan juga mengandung unsur kekuatan secara hukum yang bertujuan untuk mengintimidasi atau memaksa pemerintah maupun masyarakat untuk memenuhi tujuannya. Maka dari itu pemberian remisi untuk para terpidana kasus terorisme tidaklah sembarangan.

Narapidana terorisme bisa mengajukan pemberian remisi jika ia telah menjalani 1/3 dari pidananya dan mereka telah berkelakuan baik selama di dalam lembaga pemasyarakatan serta siap untuk menjadi justice collaborator dalam kasusnya serta juga telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan lembaga pemasyarakatan. Pengetatan pemberian remisi terhadap narapidana terorisme dikarenakan terorisme merupakan suatu tindak kejahatan luar biasa yang memiliki dampak yang sangat luar biasa. Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana terorisme sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 34 peraturan pemerintah No. 99 tahun 2012.

Namun pemberian hak remisi terhadap narapidana terorisme masih menimbulkan banyak pro dan kontra karena dianggap pemberian remisi ini tidak pantas dilakukan mengingat dengan apa yang sudah dilakukan para teroris dan juga dampak serta korban jiwa yang berjatuhan akibat aksi mereka. Banyak orang berpendapat bahwa tindak pidana terorisme yang merupakan extraordinary crime seharusnya direspon dengan penjatuhan pidana dengan semaksimal mungkin atau setinggi-tingginya. Pendapat yang menentang keras pemberian remisi terhadap narapidana terorisme atau yang kontra terjadi akibat dari ketidakpahaman akan perubahan paradigma penjara menjadi lembaga pemasyarakatan yang telah dilaksanakan sejak tahun 1964, serta tidak paham akan teori absolut atau yang biasa dikenal dengan teori pembalasan/penjeraan yang sudah lama ditinggalkan negara-negara diseluruh dunia termasuk Indonesia. Namun jika dilihat dari sudut pandang teori tujuan hukum maka salah satu syarat pengetatan yang diberlakukan pada pemberian remisi kepada tindak pidana terorisme sudah memenuhi rasa keadilan. Membuat suatu keadilan berarti memberikan apa yang menjadi bagian dari hak setiap orang. Setiap tindak perkara harus dipertimbangkan secara khusus agar dapat terciptanya keadilan, termasuk pemberian remisi kepada tindak pidana terorisme harus dipertimbangkan agar tetap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan tetap menjalankan sistem pemasyarakatan.

D. Deradikalisasi Sebagai Syarat Pemberian Remisi

Kejahatan tindak pidana terorisme merupakan suatu tindak pidana yang masuk ke dalam kategori khusus. Narapidana tindak terorisme mendapatkan suatu perlakuan khusus baik itu dalam hal pembinaan maupun hal lainnya. Di dalam lembaga pemasyarakatan terdapat tambahan proses pembinaannya yaitu program deradikalisasi. Deradikalisasi merupakan suatu program yang dicanangkan oleh badan nasional penanggulangan terorisme atau biasa dikenal dengan BNPT. Deradikalisasi merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk menetralkan paham-paham atau ideologi radikal melalui proses pendekatan interdisipliner seperti hukum, psikologi, sosial budaya dan juga agama bagi mereka yang telah dirasuki paham radikal atau pro terhadap kekerasan.

Deradikalisasi merupakan *soft line approach* yang dapat mengubah mindset atau pemikiran tentang jihad ataupun ideologi radikal yang menitikpusatkan kepada penyembuhan psikologi. *Soft line approach* yang lainnya menitikberatkan pada perbaikan suatu hubungan sosial para mantan pelaku tindak pidana terorisme yang bertujuan untuk mencegah kembali masuknya mereka kedalam jaringan atau komunitas yang terdahulu dan juga pencegahan agar mereka tidak melakukan pengulangan tindak kejahatan yang sama. Program deradikalisasi lebih mengedepankan pendekatan emosi yang dimana pendekatan emosi ini lebih mempunyai tempat didalam kepercayaan para narapidana terorisme. Dengan dilakukannya pendekatan emosi ini bertujuan untuk menyentuh perasaan dan emosi narapidana terorisme dalam meyakini dan juga memahami ajaran agama nya.



Pada kasus penanganan tindak terorisme di Indonesia, tindakan hukum represif yang diterapkan justru semakin memperbesar potensi menguatnya paham-paham radikal dalam tindakan terorisme sehingga dapat disimpulkan untuk mencapai tujuan pemidanaan dalam memberantas terorisme diperlukan upaya pemberantasan paham radikal para pelaku dengan melakukan deradikalisasi. Program deradikalisasi yang dimiliki BNPT yang bekerja sama dengan lembaga masyarakat memiliki wujud nyata yang didalamnya terdiri dari nurani, needs, dan narasi. Ketiga aspek didalam deradikalisasi tersebut harus berjalan sesuai secara berkesinambungan agar program deradikalisasi dapat berjalan lancar dan maksimal. Program deradikalisasi ini menjadi suatu syarat agar narapidana tindak terorisme dapat diberikan pengurangan masa pidana atau mendapatkan remisi. Hal-hal maupun kegiatan pembinaan yang terdapat didalam deradikalisasi harus dilaksanakan dengan maksimal oleh narapidana terorisme agar mereka bisa mendapatkan salah satu syarat diberikannya hak remisi mereka.

E. Analisis Ketepatan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Terorisme

Pembinaan yang dijalankan di dalam sistem masyarakat dilaksanakan dengan mengedepankan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan dan penghormatan harkat martabat manusia. Sistem masyarakat dijalankan dengan maksud tujuan agar membentuk warga binaan masyarakat agar menjadi manusia yang seutuhnya, dapat menyadari kesalahan yang telah mereka perbuat, memperbaiki diri menjadi lebih baik dan tidak kembali mengulangi tindak pidana sehingga mereka dapat diterima kembali dengan baik didalam lingkungan masyarakat. Apabila pembinaan telah dijalankan dengan baik oleh narapidana maka mereka bisa kembali menjadi manusia seutuhnya dan dapat dikembalikan kembali ke dalam masyarakat dengan berbagai macam cara yaitu bisa dengan cara pemotongan masa pidana atau remisi pembebasan bersyarat maupun cuti bersyarat.

Dalam hal ini pemotongan masa pidana atau yang biasa disebut dengan remisi bisa diberikan kepada seluruh warga binaan karena sudah menjadi suatu hak bagi warga binaan yang diatur dalam undang-undang. Seluruh narapidana berhak mendapatkan pemberian remisi terkhusus untuk tindak pidana khusus seperti tindak pidana terorisme. Bagi narapidana tindak pidana terorisme, untuk mendapatkan remisi mereka harus memenuhi syarat-syarat khusus yang telah ditetapkan oleh kementerian hukum dan ham. Narapidana terorisme diwajibkan untuk menjalani program deradikalisasi, berkelakuan baik, serta wajib menjadi *justice collaborator* dalam tindak pidana mereka agar mereka bisa mendapatkan pemberian remisi.

Pemberian remisi kepada narapidana terorisme ini nyatanya tidak murni mendapatkan dukungan penuh. Masih banyak pendapat yang beranggapan bahwa pemberian remisi kepada terorisme justru akan membuat mereka di atas angin karena dengan apa yang sudah mereka perbuat dan bagaimana banyaknya korban jiwa yang berjatuh mereka masih dapat diberikan keringanan dalam proses pidananya. Masyarakat berpendapat seharusnya mereka dihukum dengan hukum yang semaksimal mungkin untuk lama pidananya. Suara atau pendapat yang kontra terhadap pemberian remisi kepada narapidana terorisme ini ditimbulkan karena adanya tidak pahaman perubahan arti dari penjara menjadi lembaga masyarakat serta belum pahamnya tujuan dari pemidanaan yang bukan lagi tentang pembalasan melainkan pembinaan (masyarakat). Namun pada prosesnya pemberian remisi terhadap narapidana terorisme tetap berlangsung dan berjalan dengan baik sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Ketepatan pemberian remisi kepada narapidana terorisme ini dirasa sudah sangat tepat dikarenakan tetap mengedepankan hak asasi manusia terhadap mereka yang telah dinyatakan bersalah. Dalam hal ini petugas yang terlibat dituntut untuk memiliki integritas yang sangat tinggi dikarenakan narapidana yang mereka didik bukanlah narapidana sembarangan. Mereka memiliki tingkat risiko yang sangat tinggi oleh karena itu para petugas harus memberikan seluruh jiwa raga mereka untuk negara dalam hal pemberian pembinaan dan juga pengawasan kepada narapidana terorisme tersebut. Prosedur-prosedur yang telah ditetapkan harus selalu dilaksanakan dengan baik demi menjaga ketepatan pemberian remisi kepada narapidana terorisme. Selama mereka bersedia untuk mengubah dirinya menjadi lebih baik lagi dan mengedepankan cintanya kepada NKRI dirasa pemberian remisi kepada narapidana terorisme merupakan suatu ketetapan yang dirasa sangat tepat dijadikan sebuah hak yang harus diberikan kepada narapidana terorisme.



SIMPULAN DAN SARAN

Tindak pidana terorisme merupakan suatu tindak pidana yang termasuk ke dalam golongan khusus karena dalam pelaksanaan tindak kejahatannya para pelaku tindak pidana terorisme memiliki suatu organisasi yang meliputi jaringan nasional maupun internasional yang bertujuan untuk memaksakan perubahan ideologi suatu negara menjadi ideologi atau paham-paham radikal. Penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana terorisme dilakukan melalui penjatuhan pidana yang maksimum dalam artian pelaku tindak pidana terorisme akan dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang telah ia lakukan. Pelaku tindak pidana akan menjalani masa pidananya di dalam suatu lembaga pemasyarakatan yang dikhususkan untuk para pelaku tindak kejahatan luar biasa. Selama di dalam lembaga pemasyarakatan mereka tetap berhak mendapatkan hak-hak mereka sebagai seorang narapidana. Dalam proses pemberian hak-hak mereka terdapat syarat-syarat khusus yang harus di jalankan oleh narapidana dengan baik dan maksimal. Apabila syarat-syarat tersebut telah dijalankan oleh para narapidana maka mereka berhak mendapatkan hak mereka seperti pemberian remisi dan lain-lain.

Pemberian remisi kepada narapidana tindak terorisme dilakukan apabila mereka telah menunjukkan perilaku yang baik serta mereka telah menjalankan program khusus yang diberikan oleh lembaga pemasyarakatan yaitu program deradikalisasi. Pemberian remisi ini telah diatur dalam undang-undang dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Namun dalam proses pemberian remisi ini lembaga pemasyarakatan berhak mencabut hak narapidana terorisme untuk mendapatkan remisi apabila mereka kembali menunjukkan sikap yang dinilai tidak sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Pemberian remisi ini dirasa telah dilaksanakan dengan tepat oleh lembaga pemasyarakatan yang bekerja sama dengan badan nasional penanggulangan terorisme dan juga bekerja sama dengan para pembimbing kemasyarakatan selaku yang memberikan rekomendasi tentang narapidana tersebut sudah sukses menjalankan pembinaan atau belum.

DAFTAR PUSTAKA

- Simarmata, B. (2011). Pemberian remisi terhadap narapidana koruptor dan teroris. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 23(3), 501-519.
- Siregar, N. M. (2021). Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Terorisme (Doctoral dissertation, universitas jambi).
- SUFYANSAH, A. (2019). Analisis Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Terorisme (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kalianda).
- Khasanah, M. L. (2014). Pelaksanaan Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Permayarakatan Kelas I Surabaya Di Porong. *Novum: Jurnal Hukum*, 1(4), 14-22.
- Matondang, R. R. (2011). Tinjauan Tentang Pemberian Remisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia (Doctoral dissertation, UAJY).
- RAHMATIL, D. U. (2018). *Pelaksanaan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi, Narkotika, Dan Terorisme* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Hariyati, M. (2021). *Implementasi Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Indrawan, J., & Aji, M. P. (2019). Efektivitas Program Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Terhadap Narapidana Terorisme Di Indonesia. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 9(2), 1-20.
- Irfanda, A. (2022). Terorisme, Jihad, dan Prinsip Hukum Islam: Alternatif Upaya Deradikalisasi. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 6(1), 101-120.